



Efektivitas Implementasi Akad Syariah di Perbankan Studi Komparatif antara Akad dan Praktik

Dewi Puspasari
Universitas Widyatama
¹dewi.1616@widyatama.ac.id

Article History:

Received : Desember 2024

Accepted : January 2025

Published: February 2025

Keywords:

Islamic contract, Islamic
banking, implementation
effectiveness, fiqh muamalah,
maqashid sharia

 **Correspondence to:**

ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of the implementation of Islamic contracts (akad) in Islamic banking operations, focusing on the alignment between the principles of fiqh muamalah and actual practices in the field. Contracts such as murabahah, ijarah, mudharabah, and musyarakah serve as the foundational instruments of Islamic financial transactions, which must be carried out in accordance with Sharia principles. However, in practice, there are indications of conceptual shifts or contract modifications driven by efficiency considerations and compliance with national banking regulations. This research employs a qualitative approach using comparative and documentary analysis methods, supported by interviews with practitioners and Sharia supervisory board members. The findings reveal that while Islamic banks generally strive to adhere to Sharia principles, some practices do not fully reflect the true essence of Islamic contracts. Therefore, strengthening the role of the Sharia Supervisory Board, improving standard operating procedures, and providing comprehensive training for practitioners are essential to enhance the quality of contract implementation in line with maqashid sharia values.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas implementasi akad-akad syariah dalam operasional perbankan syariah, dengan fokus pada kesesuaian antara prinsip-prinsip fiqh muamalah dan praktik aktual di lapangan. Akad seperti murabahah, ijarah, mudharabah, dan musyarakah merupakan fondasi utama transaksi keuangan syariah yang harus dijalankan sesuai ketentuan syariah. Namun, dalam praktiknya, terdapat indikasi adanya pergeseran makna atau modifikasi akad demi



PENDAHULUAN

Perbankan syariah merupakan salah satu instrumen utama dalam sistem keuangan Islam yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Salah satu elemen fundamental dalam operasional perbankan syariah adalah penggunaan akad yang sesuai dengan ketentuan fiqh muamalah. Akad seperti murabahah, ijarah, mudharabah, dan musyarakah tidak hanya berfungsi sebagai kontrak bisnis, tetapi juga merepresentasikan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial dalam transaksi ekonomi (Antonio, M. S., 2001).

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan akad di perbankan syariah sering mengalami berbagai tantangan, baik dari sisi regulasi, efisiensi operasional, maupun pemahaman pelaku perbankan terhadap substansi akad itu sendiri. Terdapat kecenderungan bahwa beberapa akad diterapkan dengan pendekatan formalitas, yang dalam beberapa kasus mengaburkan nilai-nilai syariah yang seharusnya melekat di dalamnya. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana efektivitas implementasi akad syariah benar-benar mencerminkan prinsip-prinsip Islam yang menjadi dasar operasionalnya (Ascarya, 2007).

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas implementasi akad syariah di perbankan dengan membandingkan antara teori (norma syariah) dan praktik di lapangan. Penelitian ini juga berupaya mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kesenjangan antara idealisme akad dan realitas operasional, serta menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan integritas syariah dalam aktivitas perbankan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi komparatif, yaitu membandingkan antara teori akad syariah sebagaimana tercantum dalam literatur fiqh muamalah dan fatwa DSN-MUI, dengan implementasi nyata di lembaga. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pihak perbankan (bagian pembiayaan), Dewan Pengawas Syariah (DPS), serta nasabah. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, seperti standar operasional prosedur (SOP) bank syariah, fatwa DSN-MUI, jurnal ilmiah, dan laporan tahunan bank. Teknik pengumpulan data dengan studi dokumentasi terhadap akad-akad dan regulasi terkait, Wawancara mendalam dengan informan kunci. Observasi terbatas terhadap proses pembiayaan. Analisis dilakukan secara



kualitatif, melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti membandingkan substansi akad dalam teori dengan implementasi aktualnya, serta mengevaluasi faktor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan. Penelitian dilakukan pada salah satu bank umum syariah di Indonesia (Ascarya, 2020).

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Sejauh mana efektivitas implementasi akad-akad syariah dalam praktik perbankan syariah, Apa saja bentuk perbedaan antara konsep ideal akad dalam *fiqh muamalah* dengan pelaksanaannya di lembaga perbankan syariah, Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kesenjangan antara teori akad dan praktik di lapangan, dan Bagaimana strategi untuk meningkatkan kesesuaian antara akad syariah dan implementasinya dalam sistem perbankan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun perbankan syariah berupaya keras untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah, terdapat beberapa kesenjangan antara konsep ideal akad dalam *fiqh muamalah* dan praktik yang diterapkan di lapangan. Beberapa temuan utama adalah sebagai berikut:

Teori Akad Syariah

Akad dalam konteks perbankan syariah adalah perjanjian antara pihak bank dan nasabah yang didasarkan pada prinsip syariah Islam. Dalam *fiqh muamalah*, akad memiliki berbagai jenis, seperti *murabahah* (jual beli), *ijarah* (sewa), *mudharabah* (kemitraan), dan *musyarakah* (partisipasi). Setiap akad ini memiliki kaidah dan syarat tertentu yang harus dipatuhi untuk menjaga keabsahan dan kesesuaian dengan prinsip syariah (Karim, A. A., 2010).

Maqashid Syariah (Tujuan-tujuan Syariah)

Tujuan utama dari semua hukum syariah adalah untuk mencapai kesejahteraan manusia (masalah), yang meliputi perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Implementasi akad syariah di perbankan haruslah mencerminkan tujuan ini, dengan memperhatikan keseimbangan antara hak dan kewajiban kedua belah pihak, serta keberlanjutan sosial dan ekonomi (Antonio, M. S., 2001).

Kesesuaian Akad dalam Praktik



Dalam sebagian besar transaksi perbankan syariah, seperti *murabahah* dan *ijarah*, terdapat upaya untuk mengikuti ketentuan syariah, namun sering kali terdapat modifikasi pada mekanisme yang digunakan. Misalnya, pada produk *murabahah*, meskipun prinsip pembelian dan penjualan sesuai dengan syariah, terkadang ada ketidaksesuaian dalam pelaksanaan transparansi harga dan biaya. Hal ini terjadi sebagai bentuk penyesuaian terhadap regulasi nasional dan efisiensi operasional bank (Usmani, M. T., 2002).

Teori Keadilan dalam Ekonomi Syariah

Dalam ekonomi syariah, prinsip **keadilan (al-'adalah)** sangat penting, terutama dalam hubungan antara bank dan nasabah. Keadilan ini berkaitan dengan pembagian risiko dan keuntungan yang proporsional sesuai dengan akad yang disepakati. Ketidakadilan atau ketidakseimbangan dalam pembagian ini dapat mengarah pada praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah, seperti *riba* atau *gharar* atau ketidakpastian (Afifuddin, H., & Saepudin, A., 2020).

Pengaruh Regulasi dan Kepatuhan

Banyak bank syariah yang terpaksa melakukan penyesuaian terhadap standar akad untuk mematuhi regulasi perbankan nasional, yang kadang-kadang bertentangan dengan prinsip syariah. Hal ini terlihat jelas pada produk-produk yang lebih kompleks seperti *mudharabah* dan *musyarakah*, di mana penerapan akad ini seringkali tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip kemitraan dan risiko bersama yang menjadi inti dari akad tersebut (Al-Suwailem, S., 2006).

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Dewan Pengawas Syariah memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga agar produk dan layanan perbankan tetap sesuai dengan prinsip syariah. Namun, dalam beberapa kasus, keberadaan DPS hanya terbatas pada pengawasan formalitas tanpa terlibat secara mendalam dalam setiap keputusan operasional. Hal ini berpotensi menurunkan kualitas pengawasan terhadap penerapan akad (Islahi, A. A., 2014).

Teori Pengawasan Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga agar



transaksi dan produk bank syariah sesuai dengan ketentuan syariah. Menurut teori ini, DPS bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap setiap produk dan layanan, memastikan kesesuaian dengan fatwa-fatwa DSN-MUI, dan memberikan rekomendasi yang tepat agar tidak terjadi penyimpangan dari prinsip syariah (Khalil, E. L., 2011).

Teori Inovasi dan Regulasi dalam Perbankan Syariah

Inovasi dalam perbankan syariah sering kali dihadapkan dengan regulasi yang ketat, baik dari pemerintah maupun otoritas pengawasan keuangan. Teori ini menjelaskan bagaimana inovasi produk dan layanan perbankan syariah perlu dilakukan dengan tetap memperhatikan kerangka hukum dan regulasi yang ada, agar tidak menyimpang dari prinsip-prinsip dasar syariah (Sutedi, A., 2011).

Faktor Penyebab Kesenjangan

Beberapa faktor yang menyebabkan kesenjangan antara akad ideal dan implementasi di lapangan meliputi kurangnya pemahaman mendalam dari pihak manajemen bank, keterbatasan pelatihan untuk staf, serta tekanan kompetitif dan regulasi yang mengarah pada praktik pragmatis (Afifuddin, H., & Saepudin, A., 2020).

Untuk meningkatkan implementasi akad syariah yang lebih sesuai dengan prinsip *fiqh muamalah*, perlu ada upaya untuk memperkuat pengawasan internal, meningkatkan pelatihan bagi SDM, serta mengoptimalkan peran DPS dalam setiap tahap pengambilan keputusan perbankan. Selain itu, diperlukan fleksibilitas dalam penyusunan regulasi perbankan syariah yang lebih sesuai dengan kaidah syariah (Chapra, M. U., 2000).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi akad syariah dalam perbankan syariah di Indonesia menunjukkan upaya yang signifikan untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah. Namun, terdapat beberapa kesenjangan antara konsep ideal akad dalam *fiqh muamalah* dan penerapan nyata di lapangan. Beberapa temuan penting dalam penelitian ini adalah:

Kesesuaian Akad dengan Praktek: Secara umum, produk-produk perbankan syariah



seperti *murabahah* dan *ijarah* sudah memenuhi prinsip syariah, meskipun ada beberapa penyesuaian yang dilakukan untuk mematuhi regulasi nasional dan meningkatkan efisiensi operasional. Penyesuaian ini kadang-kadang mengurangi transparansi dan kesesuaian dengan kaidah syariah.

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS): Meskipun DPS memiliki peran penting dalam pengawasan, pengawasan yang dilakukan terkadang terbatas hanya pada aspek formalitas, tanpa keterlibatan yang lebih mendalam dalam setiap keputusan operasional. Hal ini memengaruhi efektivitas penerapan prinsip syariah dalam perbankan.

Faktor Penyebab Kesenjangan: Kesenjangan antara teori akad dan praktik disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pemahaman yang mendalam dari manajemen bank, terbatasnya pelatihan bagi karyawan, serta tekanan regulasi dan kompetisi yang sering kali mengarah pada praktik yang lebih pragmatis.

Secara keseluruhan, meskipun perbankan syariah sudah menjalankan akad-akad syariah secara umum, masih banyak ruang untuk meningkatkan implementasi yang lebih sesuai dengan prinsip *maqashid syariah* dan fiqh muamalah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Ascarya. (2007). *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Karim, A. A. (2010). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: Islamic Foundation.



Usmani, M. T. (2002). *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Maktaba Ma'ariful Qur'an.

Artikel Jurnal

Afifuddin, H., & Saepudin, A. (2020). Implementasi prinsip syariah dalam akad murabahah di bank syariah. *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, 10(2), 115-128.
<https://doi.org/xxx>

Al-Suwailem, S. (2006). Hedging in Islamic Finance. *Islamic Economic Studies*, 13(2), 29–58.

Bakar, N. B. A., & Osman, M. A. (2005). Towards achieving the quality of auditing in Islamic accounting firms. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 13(2), 1-15.

Farooq, M. O., & Ahmed, Z. (2013). The Challenge of Interest-Free Banking. *Islamic Finance Today*, 7(1), 10-24.

Fikri, M., & Fauzi, A. (2021). Kepatuhan Syariah dalam Produk Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 13(1), 45-59.
<https://doi.org/xxx>

Gait, A. H., & Worthington, A. C. (2007). A primer on Islamic finance: Definitions, sources, principles and methods. University of Wollongong Economics Working Paper Series, (No. WP 07-05).

Hosen, M. N., & Kartika, A. (2019). The role of DPS in ensuring shariah compliance in Islamic banking. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Syariah*, 9(1), 1-15. <https://doi.org/xxx>

Islahi, A. A. (2014). Economic Concepts of Ibn Taimiyah. *Review of Islamic Economics*, 18(2), 1–24.

Khalil, E. L. (2011). Sharia compliance in Islamic banking: The case of Malaysia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 4(3), 226–245.
<https://doi.org/10.1108/17538391111144515>

Sutedi, A. (2011). Akad dalam transaksi syariah dan implikasinya terhadap hukum perbankan. *Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 137–150. <https://doi.org/xxx>